

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 24	/PUU-XXII/2024
Hari	Selasa
Tanggal	5 Maret 2024
Jam	13.25 WIB

Jakarta, 18 Desember 2023

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Mohammad Erzad Kasshiraghi, S.H.,**
Pekerjaan : Advokat
2. Nama : **Fara Dilla**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
3. Nama : **Annisa Nabila**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Advokat dan Mahasiswa Magang yang tergabung dalam Kantor Hukum Triumvirate & Co. beralamat di Jalan Mayang 4 B, Blok AK1 Nomor 20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 bertindak untuk dan atas nama **Rahmawati Salam**, beralamat di Komp GSI Blok I 6 No. 22 RT/RW : 009/006, Kelurahan Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- "PEMOHON"

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil (Judicial Review) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **UU Peratun**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**),

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

2. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”

3. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**), menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

4. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

4. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut **PMK 2/2021**) menyatakan :

"Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945"

6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Uji Materiil suatu Undang-Undang Terhadap UUD 1945. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* ;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak

dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

4. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 bulan Mei tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007 bertanggal 20 bulan September tahun 2007, telah menentukan 5 [lima] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3604054810660001 (Bukti P-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 132 Ayat (1) UU Peratun;
6. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak - hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 (Bukti P-2) salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang

secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

7. Bahwa, kasus konkret yang dialami Pemohon adalah Pemohon sebelumnya merupakan Penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Menteri ATR/BPN RI**) dimana gugatan Pemohon telah diputus **Kabul Seluruhnya** oleh PTUN Jakarta, melalui putusan No. 28/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2022, Juncto Putusan Banding Nomor: 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tanggal 16 Agustus 2022, Juncto Putusan Kasasi Nomor: 184 K/TUN/TF/2023 tanggal 20 Juni 2023 (Bukti P-3);
8. Bahwa, atas putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/BPN RI agar melaksanakan putusan *a quo* secara sukarela;
9. Bahwa, kemudian pada tanggal 19 September 2023 Pemohon menerima jawaban dari Menteri ATR/BPN RI melalui Surat Nomor PN.03.01/644-800.39/IX/2023, *Perihal : Permohonan Pelaksanaan Putusan Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT jo. Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT jo. Nomor 184 K/TUN/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap*, bertanggal 19 September 2023, yang ditandatangani oleh Joko Subagyo, S.H., M.T. selaku Direktur Penanganan Perkara pada Kementerian ATR/BPN RI (Bukti P-4) yang pada pokoknya menerangkan Menteri ATR/BPN RI akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan *a quo*, berikut kami kutip :

- a. *"Bahwa Menteri ATR/BPN RI belum menerima secara resmi Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/2023..."*
- b. *...Bahwa Penanganan Perkara oleh Kementerian berpedoman pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menetapkan : Penanganan Perkara dilakukan sampai upaya hukum tingkat kasasi dan/atau peninjauan Kembali.*
- c. *Bahwa... oleh karena masih terdapat upaya hukum peninjauan kembali yang akan ditempuh oleh Menteri ATR/BPN RI, maka permohonan saudara tidak dapat kami laksanakan"*

10. Bahwa, dasar hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara adalah mengacu kepada Pasal 132 Ayat (1) UU Peratun (Bukti P-5) yang berbunyi :

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"

11. Bahwa, ketentuan Pasal 132 Ayat (1) UU Peratun **tidak membatasi** Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengajukan PK. Dengan tidak dibatasinya kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK maka perkara antara Pemohon melawan Menteri ATR/BPN RI akan terus berlanjut. Hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan **kepastian hukum yang berkeadilan** atas perkara Pemohon. Seharusnya perkara antara Pemohon melawan Menteri ATR/BPN RI telah selesai sampai di tingkat kasasi dan dapat dilakukan eksekusi karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Menteri ATR/BPN RI menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan akan melakukan upaya hukum PK. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut: UU MA) memang ditentukan permohonan PK tidak

menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan dari Pengadilan, akan tetapi dalam praktiknya Pemerintah *in casu* Badan dan/atau Pejabat TUN seringkali menjadikan PK sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada Pemohon;

12. Bahwa, pernyataan dari Menteri ATR/BPN RI melalui Surat Nomor PN.03.01/644-800.39/IX/2023 bertanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Menteri ATR/BPN RI akan melakukan upaya hukum PK semakin membuat terang benderang adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
13. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian 132 Ayat (1) UU Peratun. Badan dan atau Pejabat TUN akan dikecualikan (exclude) untuk dapat mengajukan PK dalam lingkungan peradilan TUN. Dalam kasus konkret Pemohon, maka pihak Menteri ATR/BPN RI tidak akan dapat mengajukan PK atas perkara a quo. Dengan demikian maka kerugian hak dan/atau konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak akan terjadi.
14. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang diuji:

Ketentuan	Rumusan
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"

Dasar Konstitusional yang digunakan:

Ketentuan	Rumusan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum"
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah Negara Hukum. Bahwa, konsep Negara Hukum baik "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl maupun "*the rule of law*" yang dipopulerkan oleh A.V Dicey, kedua konsep Negara Hukum tersebut menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan dari Penguasa belaka. Dengan demikian kekuasaan Penguasa akan dapat dibatasi dalam arti terkontrol dan di lain pihak hak-hak asasi warga negara akan terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Adapun hukum yang dimaksud bukanlah sekedar hukum dalam arti formil atau hukum yang sudah memenuhi prosedur pembentukannya dan dibuat oleh pembentuk Undang-undang (legislatif), melainkan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan hukum yang adil (just law); oleh karena itu untuk mewujudkan perlindungan hak asasi warga negara maka sebuah Negara Hukum harus mengatur pembatasan kewenangan badan-badan dan/atau pejabat pemerintahannya secara tegas, tidak hanya pembatasan kewenangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan tetapi juga pembatasan kewenangan dalam proses penegakan hukum (law enforcement). Kewenangan yang berlebihan dalam proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap warga negaranya, sebagaimana pernyataan dari Lord Acton: *"power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely"*

2. Bahwa, penegakan hukum (law enforcement) pada hakikatnya merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process). Bahwa, dalam suatu norma hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai "jantungnya" peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Karl Larenz menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan

antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Bahwa dalam pembentukan dan penegakan hukum terdapat nilai dasar yang berlaku sebagai asas hukum, yaitu : (1) Keadilan (Gerechtigheit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Gagasan ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Pembentukan dan penegakan hukum yang tidak berlandaskan ketiga asas tersebut akan membuat hukum tidak sempurna dan jauh dari tujuan hukum;

3. Bahwa, UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum yang berkeadilan melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan. Namun dalam praktiknya hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan seringkali terlanggar akibat dari berlakunya suatu norma. Dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Peratun, yang tidak membatasi kewenangan Badan dan/atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menurut Pemohon adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut :

TIDAK DIBATASINYA KEWENANGAN BADAN DAN/ATAU PEJABAT TUN UNTUK MENGAJUKAN PK MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM BAGI PEMOHON;

- 3.1. Bahwa, Peradilan Administrasi diadakan sebagai sarana kontrol yuridis terhadap Keputusan/Tindakan dari Pemerintah, karena Pemerintah dianggap berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, seringkali Badan dan/atau Pejabat Pemerintah mengeluarkan Keputusan yang sifatnya "onjuist" tidak tepat atau tidak betul atau melakukan Tindakan yang dianggap melanggar Undang-Undang (onwetmatig) atau melanggar hukum (onrechtmatig) baik secara aktif (mission) maupun secara pasif (omission).
- 3.2. Bahwa, secara historis PTUN di Indonesia dibentuk dengan melakukan perbandingan dengan Peradilan Administrasi di Perancis. Di Perancis terdapat Lembaga yang bernama *Conseil d'Etat* yang menjadi puncak daripada badan-badan peradilan administrasi/*tribunal administratif*. Untuk menampung pengaduan-pengaduan terhadap pelaksanaan tugas administrasi, di lingkungan *Conseil d'Etat* dibentuk suatu *Comite de Contentieux* (Panitia Perselisihan) yang kemudian berfungsi dalam bidang yudikatif. *Comite de Contentieux* menjadi *role model* terbentuknya PTUN di Indonesia. Adapun alasan diadakannya pengadilan administrasi di Perancis adalah :
- 1) Karena *Declaration des Droits de l'homme et du citoyen* dari tahun 1789 menyatakan, bahwa "tanpa pemisahan tak akan ada konstitusi". Untuk mempertahankan pemisahan itu, maka cara yang praktis ialah pengadilan biasa (pengadilan umum) seharusnya tidak campur tangan dalam persoalan eksekutif.
 - 2) Pengadilan biasa (pengadilan umum) tidak mengadili dan tidak dapat memerintahkan atau memberhentikan tindakan-tindakan pegawai atau mengkoreksi atau menetapkan ganti kerugian terhadap tindakan administrasi pemerintah.

3) Di Pengadilan biasa (pengadilan umum) tidak ada perbedaannya antara hakim-hakim sipil dan hakim-hakim pidana, hakim-hakim bertindak dalam kedua jenis perkara.

3.3. Bahwa, sama seperti di Perancis, Peradilan Administrasi di Indonesia dibentuk dengan tujuan agar penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan pemerintah dapat diselesaikan dalam lingkup peradilan tersendiri yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). tidak diselesaikan melalui pengadilan umum, sebab perkara tata usaha negara memiliki ciri khusus yang berbeda dengan perkara perdata yang diadili di pengadilan umum, antara lain :

- 1) Dalam perkara tata usaha negara yang dapat menjadi Penggugat hanya seorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara) sementara badan dan/atau pejabat pemerintah selalu berada pada posisi tergugat (vide Pasal 1 angka 6 UU Peradilan Tata Usaha Negara).
- 2) Adanya ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat, karena diasumsikan bahwa kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata), adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
- 3) Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak di luar yang bersengketa (*erga omnes*).

Bahwa, perbedaan karakteristik perkara tata usaha negara dengan perkara perdata merupakan *conditio sine qua non* lahirnya UU Peratun

oleh karenanya UU Peratun haruslah memuat secara komperhensif tata cara penyelesaian perkara tata usaha negara mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali dengan tidak mengadopsi tata cara penyelesaian perkara perdata;

- 3.4. Bahwa, dalam sejarahnya ide atau gagasan pembentukan Lembaga PTUN di Indonesia sudah lama dilakukan. Terdapat beberapa konsep atau rancangan PTUN yang pernah di gagas, yaitu rancangan Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., rancangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dan rancangan yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Menariknya rancangan UU PTUN menurut BPHN tidak mengatur kemungkinan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
- 3.5. Bahwa, dalam perjalanannya UU Peratun yang disahkan oleh Pemerintah pada tahun 1986 ternyata mengatur adanya PK dalam lingkungan PTUN. Prinsip untuk mengajukan PK terdapat pada Pasal 132 ayat (1) UU Peratun, namun ketentuan Pasal 132 ayat (1) tidak mengatur secara spesifik tata cara dan siapa yang dapat mengajukan PK melainkan mendelegasikan untuk dilaksanakan menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide Pasal 132 ayat (2) UU Peratun) (vide Bukti P-6) yang menyebutkan:

“Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75”

- 3.6. Bahwa, syarat-syarat untuk mengajukan PK mengacu pada Pasal 67 UU MA, yang menyatakan :

“Permohonan peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”

3.7. Bahwa, siapa yang dapat mengajukan PK, selama ini mengacu pada Pasal 68 UU MA yang menyebutkan:

“Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”

3.8. Bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan PK mengacu pada Pasal 69 UU MA, yang berbunyi :

"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Yang disebut pada huruf c.d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara"

- 3.9. Bahwa, Pasal 68 UU MA merupakan pengaturan yang bersifat umum yang secara historis dirumuskan untuk perkara perdata. Dalam perkara perdata kedudukan para pihak (Penggugat dan Tergugat) adalah sama atau sederajat berbeda dengan perkara tata usaha negara dimana kedudukan warga masyarakat adalah lebih rendah dibanding pemerintah; Bahwa ketika Pasal *a quo* dirumuskan, Peradilan Tata Usaha Negara belumlah ada oleh karenanya **tidak tepat** jika Pasal *a quo* diberlakukan untuk mengatur siapa pihak yang berhak untuk mengajukan PK dalam lingkup Peradilan

Tata Usaha Negara. Seharusnya UU Peratun mengatur tersendiri syarat-syarat PK dan siapa yang berhak untuk mengajukan PK;

- 3.10. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 juga telah menegaskan perlunya diatur siapa saja yang berhak mengajukan PK yang perlu diatur lebih lanjut dalam hukum acara masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung, selengkapnya sebagai berikut:

“Pasal tersebut merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang termuat dalam Bab II di bawah judul Badan Peradilan dan Asasnya, sehingga dapat dipahami bahwa substansinya merupakan asas yang berlaku bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta beberapa bentuk peradilan dengan kewenangan khusus, yang merupakan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) UU a quo merupakan asas yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan, serta peradilan-peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) UU a quo meletakkan prinsip dasar tentang PK tersebut, dan mengamanatkan agar dalam undang-undang yang menyangkut hukum acara yang berlaku dalam tiap peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan dan melaksanakan kekuasaan kehakiman, diatur lebih lanjut siapa yang berhak mengajukan PK, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan PK”

- 3.11. Bahwa, kekuasaan negara dalam proses peradilan haruslah dibatasi sebagaimana dalam lingkup Peradilan Pidana, Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah

membatasi "PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya" sementara Jaksa sebagai perwakilan negara tidak dapat mengajukan PK; PK oleh Jaksa juga telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor: 20/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan konstitusionalitas PK oleh Jaksa, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 juga telah menegaskan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Bahwa, Peradilan Pidana dan Peradilan TUN keduanya berada dalam wilayah hukum publik, oleh karenanya dengan *ratio legis* yang sama, seharusnya PK dalam lingkup Peradilan TUN juga hanya ditujukan untuk kepentingan warga masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata) bukan untuk kepentingan negara. Dengan demikian terhadap Pasal 132 ayat (1) UU Peratun haruslah diinterpretasikan secara sistematis dengan pengaturan PK dalam peradilan pidana. Adanya pembatasan kewenangan negara dalam mengajukan PK dalam lingkup peradilan pidana haruspula dapat diterapkan pada lingkup peradilan TUN. maka haruslah dimaknai PK hanya dapat diajukan oleh masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata) bukan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN;

3.12. Bahwa, dalam ilmu hukum dikenal asas *litis finiri oportet* yang artinya "setiap perkara harus ada akhirnya" akan tetapi dalam kasus konkret yang dialami Pemohon, kepastian hukum berakhirnya perkara Pemohon menjadi tidak pasti, sebab Menteri ATR/BPN RI telah menyatakan menolak untuk melaksanakan putusan dan akan melakukan upaya hukum PK (vide Bukti P-4) namun sampai saat Permohonan Uji Materil ini didaftarkan, PK oleh Menteri ATR/BPN RI belum diajukan dan tidak jelas apakah PK akan diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan diberitahukan (vide Pasal 69 huruf c UU MA) atukah PK diajukan setelah *novum* ditemukan (vide Pasal 69 huruf a,b dan d UU MA); Bahwa dengan adanya celah hukum demikian maka upaya hukum PK berpotensi hanya dijadikan alat untuk menunda pelaksanaan putusan;

TIDAK DIBATASINYA KEWENANGAN BADAN DAN/ATAU PEJABAT TUN UNTUK MENGAJUKAN PK MENIMBULKAN KETIDAKADILAN BAGI PEMOHON;

3.13. Bahwa, Badan dan/atau Pejabat TUN dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ketika mengeluarkan suatu keputusan baik penetapan tertulis maupun tindakan faktual telah dilindungi oleh suatu asas yang berlaku dalam hukum administrasi negara yaitu asas *Het Vermoden van Rechmatigheid* atau *Presumptio iustae causa* yang berarti demi kepastian hukum setiap Keputusan/Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat TUN haruslah dianggap benar menurut hukum sampai dibuktikan sebaliknya dan diputus bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi;

3.14. Bahwa, Pasal 67 ayat (1) UU Peratun, menyebutkan:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”

3.15. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

3.16. Bahwa, Pasal 1 angka 12 UU Peratun, menyebutkan:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

3.17. Bahwa, tujuan dibuatnya UU Peratun adalah demi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akibat dari Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat TUN sebagaimana hal itu ditegaskan dalam uraian universal UU Peratun pada point 1 alinea ke 12 yang menyatakan:

“Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara”

3.18. Bahwa, dengan demikian ketika suatu Keputusan/Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat TUN dianggap telah merugikan warga masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata) maka warga masyarakat lah yang diberi beban untuk mengajukan gugatan di PTUN dan diberi beban untuk

membuktikan bahwa Keputusan/Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat TUN tersebut telah merugikan dirinya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- 3.19. Bahwa, untuk memenangkan perkara melawan Badan dan/atau Pejabat TUN di PTUN adalah tidak mudah bahkan seringkali gugatan dari warga masyarakat berakhir dengan putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*, hal demikian dikarenakan pemeriksaan perkara di PTUN sangat ketat baik dari segi formil gugatan maupun materil gugatan, tidak semua orang dapat mengajukan gugatan melainkan hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kedudukan hukum, demikian pula adanya ketentuan tenggang waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan yang terasa tidak adil. Bahwa dalam membuktikan dalil gugatan pun tidak mudah karena seringkali bukti-bukti surat yang bersifat menentukan justru tidak berada dalam kekuasaan warga masyarakat melainkan berada dalam kekuasaan Badan dan/atau Pejabat TUN yang bersangkutan karena mereka lah yang mempunyai akses terhadap dokumen-dokumen Negara; Bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN pun hanya terbatas pada segi *rechtmatigheid* atau penilaian dari segi yuridis, hakim dilarang menguji dari segi *doelmatigheid* atau dari segi kemanfaatan kebijakan meskipun hakim tidak sependapat dengan Keputusan/Tindakan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN yang bersangkutan;
- 3.20. Bahwa, butuh proses yang panjang untuk menyatakan suatu Keputusan/Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat TUN telah bertentangan dengan undang-undang, dan ketika suatu perkara telah di putus pun Negara telah memberikan hak banding dan hak kasasi bagi

Badan dan/atau Pejabat TUN untuk melakukan perlawanan; Bahwa, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari upaya administrasi, peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, haruslah dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Badan dan/atau Pejabat TUN menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan bahwa Keputusan/Tindakannya tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu dipandang adil jikalau pengajuan PK dalam lingkup Peradilan TUN dibatasi hanya bagi warga masyarakat (seorang atau badan hukum perdata) karena Badan dan/atau Pejabat TUN dengan segala keistimewaan dan kewenangannya dalam proses upaya administrasi, peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup;

- 3.21. Bahwa, Mahkamah haruslah mempertimbangkan realita hukum saat ini dimana pedoman penanganan perkara oleh badan-badan pemerintah mewajibkan penanganan perkara harus dilakukan sampai ke tingkat PK; Bahwa memberikan hak kepada badan atau pejabat pemerintah untuk mengajukan PK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena dalam praktiknya upaya PK hanya digunakan sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan, sebagaimana kasus konkret yang dialami Pemohon, hal ini membuat PK kehilangan esensinya sebagai upaya hukum luar biasa;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) UU Peratun tidak sesuai dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), tidak sesuai dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

5. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai "*the guardian and the final interpreter of constitution*" oleh karena itu Pemohon mohon agar Mahkamah dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 132 Ayat (1) UU Peratun sebagaimana pernah dilakukan dalam beberapa putusan Mahkamah;
6. Bahwa, penafsiran dimaksud adalah jika Pasal 132 Ayat (1) UU Peratun dibiarkan tanpa perubahan dan penegasan, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang dalam Pasal 132 ayat (1) UU Peratun menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah itu haruslah diberi tafsir konstitusional sehingga selengkapny berbunyi :

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"

D. PETITUM


Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang menyatakan "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Erzad Kasshiraghi', written in a cursive style.

Mohammad Erzad Kasshiraghi, S.H.,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fara Dilla', written in a cursive style.

Fara Dilla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Nabila', written in a cursive style.

Annisa Nabila